

**Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  
Konsorsium Bioteknologi Indonesia  
1992**

**ANGGARAN DASAR  
KONSORSIUM BIOTEKNOLOGI INDONESIA  
(INDONESIAN BIOTECHNOLOGY CONSORTIUM)**

**PENDAHULUAN**

Perkembangan bioteknologi pada dekade terakhir ini telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pembangunan berbagai sektor kehidupan umat manusia. Penemuan-penemuan di bidang bioteknologi telah diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya. Hal ini terlihat dengan nyata pada sektor pertanian, industri, kesehatan dan lingkungan.

Indonesia tidak ketinggalan dalam memacu perkembangan bioteknologi ini. Sejak tahun 1986 telah berdiri Pusat Antar Universitas PAU-Bioteknologi Institut Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kemudian didirikan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi-LIPI, Pusat Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi Industri-BPPT, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Pusat Nasional Pengembangan Bioteknologi Pertanian-Departemen Pertanian. Pusat-pusat penelitian dan pengembangan bioteknologi ini telah membangun fasilitas, menyiapkan tenaga-tenaga peneliti dan melakukan program riset sesuai dengan bidang masing-masing. Mengingat strategisnya bioteknologi untuk memacu laju pembangunan di Indonesia, maka untuk mengoptimalkan hasil kerja lembaga-lembaga tersebut diperlukan suatu wadah bersama yang dapat memperlancar lintasan informasi di bidang teknologi. Untuk maksud tersebut, tiga PAU Bioteknologi IPB, ITB dan UGM bersepakat untuk mendirikan suatu wadah dengan ketentuan dasar seperti di bawah ini.

**BAB I. NAMA, AZAS DAN SIFAT**

**Pasal 1. Nama**

Konsorsium Bioteknologi Indonesia (Indonesian Biotechnology Consortium), disingkat KBI.

**Pasal 2. Azas dan Sifat**

1. Konsorsium berdasarkan Pancasila.
2. Konsorsium merupakan organisasi ilmiah dan tidak berafiliasi dengan Organisasi Sosial dan Politik.
3. Konsorsium merupakan himpunan lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Bioteknologi.

**BAB II. TUJUAN DAN KEGIATAN**

**Pasal 3.**

1. Menghimpun lembaga atau bagian badan pemerintah dan atau swasta yang bergerak dalam bidang bioteknologi.
2. Melakukan kontak atau hubungan dan menjalin kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang bioteknologi dan bidang yang terkait di luar negeri.

3. Membantu pemerintah dalam pembangunan berbagai sektor kehidupan yang ada kaitannya dengan bioteknologi.

#### **Pasal 4. Program/Kegiatan**

1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam riset di bidang bioteknologi untuk memacu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia yang dijabarkan dalam suatu program kerja.
2. Melakukan kegiatan penyebaran dan penerapan hasil temuan melalui kegiatan pelatihan, temuan ilmiah, publikasi ilmiah, konsultasi teknik, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Memberikan masukan-masukan berupa konsep untuk perkembangan pendidikan dan kebijakan riset dalam bidang bioteknologi di Indonesia.

### **BAB III. KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5. Keanggotaan**

1. Anggota Konsorsium adalah institusi yang bergerak dalam bidang bioteknologi, dan bukan perorangan.
2. Keanggotaan Konsorsium terdiri atas anggota pendiri (founding member) dan anggota biasa (member).
3. Anggota pendiri terdiri atas tiga PAU Bioteknologi, dan anggota terdiri atas institusi yang berminat dan mengajukan diri menjadi anggota Konsorsium. Keanggotaan baru Konsorsium ditetapkan melalui konferensi atau kongres.
4. Ketiga anggota pendiri dan anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kecuali dalam hal pembubaran Konsorsium dan perubahan anggaran dasar.
5. Keanggotaan gugur apabila ada permintaan dari anggota yang bersangkutan, atau atas keputusan kongres atau konferensi dalam hal pelanggaran ketentuan Konsorsium.

#### **Pasal 6. Organisasi**

1. Konsorsium dipimpin oleh pengurus yang dipilih dalam kongres.
2. Kepengurusan terdiri dari Dewan Pimpinan dan Pengurus Harian. Dewan Pimpinan beranggotakan para Kepala/Direktur institusi yang menjadi anggota Konsorsium. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Konsorsium, Sekretaris dan Bendahara yang membentuk suatu sekretariat. Untuk mendukung program ke dalam akan dibentuk Biro-Biro sesuai keperluan.
3. Masa kerja Pengurus Harian ditetapkan 2 (dua) tahun.
4. Ketua Konsorsium, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Sekretariat berasal dari institusi tempat kerja Ketua yang terpilih.
5. Untuk pertama kali Pengurus Harian Konsorsium dipilih oleh anggota pendiri.

### **BAB IV. KONGRES DAN KONFERENSI**

#### **Pasal 7. Kongres**

1. Kongres diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun yang dihadiri oleh semua anggota dan merupakan kekuasaan tertinggi Konsorsium.
2. Kongres dipimpin oleh Ketua Kongres di bawah bimbingan Dewan Pimpinan.
3. Kongres bertugas untuk menilai kebijakan dan program/kegiatan Konsorsium, serta memilih pengurus untuk periode berikutnya.

4. Kongres luar biasa dapat dilakukan bila sangat mendesak dan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota.

#### **Pasal 8. Konferensi**

1. Konferensi diadakan satu kali setahun untuk merumuskan kebijakan dan program kerja tahunan, serta merupakan forum pertemuan ilmiah.
2. Konferensi dihadiri oleh Pengurus dan Anggota Konsorsium.

### **BAB V. KEUANGAN**

#### **Pasal 9. Keuangan**

Pendanaan pengelolaan program kerja Konsorsium diperoleh dari :

1. Uang pangkal serta iuran tahunan anggota yang besarnya ditentukan menurut peraturan yang berlaku.
2. Hasil usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Konsorsium.
3. Sumbangan atau hibah yang tidak mengikat dari institusi atau perorangan di luar Konsorsium yang mendukung maksud dan tujuan Konsorsium.

#### **KETENTUAN TAMBAHAN**

1. Ketentuan dasar ini dapat diubah dalam kongres yang minimal disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, serta disetujui oleh dua anggota pendiri.
2. Pembubaran Konsorsium dapat dilakukan sebagai hasil kongres yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri minimal 2/3 keputusan pembubaran itu disetujui oleh anggota pendiri.
3. Segala sesuatu yang belum terangkum dalam ketentuan dasar ini akan diatur dalam suatu ketentuan tambahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan dasar.

#### **PENUTUP**

Ketentuan dasar ini disahkan dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 1992 di Bogor.

Bogor, 29 September 1992

**(Muhamad Jusuf)**  
Direktur  
PAU Bioteknologi IPB

**(Oei Ban Liang)**  
Direktur  
PAU Bioteknologi ITB

**(Joedoro Soedarsono)**  
Direktur  
PAU Bioteknologi UGM

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
KONSORSIUM BIOTEKNOLOGI INDONESIA**

**Pasal 1  
LEMBAGA**

Lembaga-lembaga yang dimaksud pasal 2 butir 3 Anggaran Dasar adalah :

1. Universitas, Fakultas, Jurusan yang ada di Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan dalam bidang Bioteknolog baik langsung maupun tidak langsung.
2. Departemen Teknis, Puslitbang, Balitbang, Sub Balai dan Pusat-pusat lain yang mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan bioteknologi, baik langsung maupun tidak langsung.
3. Badan-badan swasta dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mempunyai kegiatan dalam bidang bioteknologi.
4. Himpunan-himpunan profesi.

**Pasal 2  
KERJASAMA**

1. Kontak dan kerjasama yang dilakukan Konsorsium adalah bersifat koordinatif dan memberikan fasilitas bagi anggota-anggota Konsorsium yang ada di Indonesia.
2. Kontak dan kerjasama dengan badan-badan di luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

**Pasal 3  
PROGRAM**

1. Konsep pendidikan yang dimaksudkan pasal 4 butir 3 pada Anggaran Dasar adalah kurikulum untuk S1, S2 dan S3 di universitas dan lembaga-lembaga riset.
2. Menyediakan kurikulum untuk pelatihan-pelatihan.
3. Kebijakan riset dalam artian memberikan masukan-masukan dalam strategi, rancang tindak, program di bidang bioteknologi, sesuai dengan perkembangan pembangunan.

**Pasal 4  
KEANGGOTAAN**

1. Anggota pendiri adalah anggota yang pertama kali mendirikan Konsorsium, yang terdiri atas 3 PAU Bioteknologi IPB, ITB, UGM.
2. Anggota biasa adalah anggota yang telah menyatakan kesediaan menjadi anggota Konsorsium yang disahkan melalui kongres.
3. Anggota pendiri mempunyai hak veto dalam pembubaran Konsorsium dan perubahan Anggaran Dasar dalam kongres.
4. Keanggotaan gugur karena :
  - a. Tidak mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Mencemarkan atau merusak nama baik Konsorsium.
  - c. Lembaga bersangkutan dinyatakan terlarang atau dibubarkan oleh pemerintah.

**Pasal 5  
KONGRES**

1. Peserta kongres adalah pimpinan lembaga, direktur ari anggota Konsorsium atau pejabat lain yang ditunjuk dan diberi surat kuasa oleh pimpinan lembaga/direktur yang bersangkutan.

2. Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 anggota pendiri dan dua pertiga (2/3) jumlah anggota biasa. Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka sidang akan ditunda selama satu jam untuk menunggu kuorum terpenuhi, selanjutnya apabila ternyata kuorum belum terpenuhi setelah mengalami penundaan, maka sidang dapat dimulai tanpa mempertimbangkan kuorum.
3. Tugas-tugas kongres adalah :
  - a. Membahas dan mengesahkan Laporan Peranggungjawaban Kegiatan dan Laporan Keuangan Pengurus Harian lama.
  - b. Memilih dan menetapkan formatur untuk memilih pengurus harian baru.
  - c. Mensahkan pengurus harian baru yang dipilih oleh formatur.
  - d. Menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Program Kegiatan untuk masa 2 (dua) tahun yang akan datang.
4. Ketua Pelaksana ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Komsorsium dan diberi wewenang melengkapi personalianya sesuai dengan kebutuhan.
5. Ketua kongres dipilih oleh peserta kongres secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka ditempuh pemungutan suara terbanyak (50% + 1).
6. Apabila kongres tidak dapat menghasilkan keputusan membentuk Pengurus Harian yang baru dan Program Kerja maka Dewan Pimpinan Lama meneruskan kepemimpinan dan wajib melaksanakan kongres luar biasa selambat-lambatnya 3 bulan sejak kongres yang gagal tersebut.
7. Kongres luar biasa dapat dilakukan apabila :
  - a. Pengurus Harian tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan hasil kongres.
  - b. Apabila ada anggota Komsorsium yang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Pengurus Harian tidak mengambil tindakan yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan dalam Komsorsium.
8. Kongres pertama telah dilaksanakan pada bulan 29 September 1992 di Bogor. Kongres-kongres berikutnya akan diadakan setiap dua tahun sekali pada bulan Januari 1996.

## **Pasal 6 KEPENGURUSAN**

1. Pemilihan Pengurus harian dalam kongres dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak (50% + 1) yaitu dengan cara menunjuk formatur yang terdiri atas 5 orang yang ditunjuk dan diberi mandat oleh kongres untuk membentuk pengurus.
2. Anggota formatur terdiri atas 2 anggota pendiri dan 3 anggota biasa.
3. Pengurus dapat melengkapi kepengurusan bila dianggap perlu dengan biro-biro penelitian, kerjasama penelitian, kerjasama penerapan, publikasi dan lain-lain yang dianggap perlu.
4. Pengurus Harian diwajibkan membuat rincian program kerja berdasarkan Garis-garis Besar Program Kegiatan yang ditetapkan oleh Kongres.
5. Pengurus Harian diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban program kegiatan dan keuangan pada akhir masa jabatannya.

## **Pasal 7 KEUANGAN**

1. Anggota Pendiri dan anggota biasa dikenakan uang pangkal dan iuran tahunan.
2. Bagi anggota pendiri, besarnya uang pangkal adalah Rp.500.000,- dan iuran tahunan Rp. 150.000,-.
3. Bagi anggota biasa, besarnya uang pangkal adalah Rp. 300.000,- dan iuran tahunan Rp. 150.000,-.

4. Uang pangkal dibayar paling lambat satu bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai anggota.
5. Iuran tahunan dibayarkan kepada pengurus harian paling lambat akhir bulan Februari tiap tahunnya.
6. Pengurus harian diharuskan membuka rekening bank khusus untuk dan atas nama Konsorsium Bioeknologi Indonesia. Rekening Bank tersebut harus diserahkan ke dalam dari pengurus lama kepada pengurus baru yang terpilih melalui kongres paling lambat 2 minggu setelah pengurus baru terpilih.

#### **Pasal 8**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Perubahan-perubahan dalam butir Anggaran Rumah Tangga dapat diusulkan dan disahkan di dalam kongres secara musyawarah dan mufakat. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara yang dapat disahkan bila disetujui oleh minimal 50% peserta + 1.